

PEMILIKIRAN HUKUM BUYA HAMKA DALAM PENAFSIRANNYA TENTANG AYAT-AYAT *TABARRUJ*

S K R I P S I

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



MOECHADI
NIM. 11920112466

PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1444 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PEMIKIRAN HUKUM BUYA HAMKA DALAM PENAFSIRANNYA TENTANG AYAT-AYAT TABARRUJ**, yang ditulis oleh:

Nama : Moechadi
NIM : 11920112466
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023
Pembimbing 2

Khairul Amri, M.Ag
NIP. 197308232001121003

Pembimbing 1

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 197302211998031004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pemikiran Hukum Buya Hamka Dalam Penafsirannya Tentang Ayat-Ayat *Tabarruj*** yang ditulis oleh:

Nama : Moechadi
 NIM : 11920112466
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Dekanat Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H.Akmal Abdul Muir, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Yusliati, MA

Penguji I
H. M.Abdi Almaktur, M.A

Penguji II
Dr. Muhammad Anshor, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan di bawah ini :

: Moechadi
 : 11920112466
 : Pematang Reba, 03-12-2000
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

**PEMIKIRAN HUKUM BUYA HAMKA DALAM
 PENAFSIRANNYA TENTANG AYAT-AYAT TABARRUJ**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Moechadi
 NIM : 11920112466

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”(Q.S Ath-Thalaq : 4)

Salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.

Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang, hidupnya ialah buat berjuang. Kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang, meskipun bagaimana besar gelombang. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang.

(Buya Hamka)

Besarkan Allah dalam hatimu maka masalah hidup akan terasa kecil, bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat. Sesungguhnya Allah maha sayang, sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil, supaya sujud lebih lama, supaya menetes airmata, supaya berdoa lebih khusyuk.

(Ustadz Abdul Somad)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan rahmat yang dilimpahkan-Nya pada kita. Salawat dan Salam kita ucapkan pada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk bagi kita menempuh kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini.

Rasa syukur dan terimakasih ku ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menempuh ilmu dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekuranganku. Rasa syukur ku ucapkan kepadaMu telah menghadirkan mereka orang-orang baik dan tulus, orangtua, guru/dosen, sahabat, dan rekan seperjuangan yang selalu memberi semangat dan doa disaat kutertatih, bukan diri ini yang hebat namun doa merekalah yang bertuah kepada penulis.


UIN SUSKA RIAU
Kupersembahkan tulisan ini untuk

Ayah (Alm. Santosa) bin Mangun Sadatullah semoga Allah melapangkan beliau di alam kuburnya, dan Ibu (Asmanidar) yang disepanjang hidupku telah memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih dan sayang yang berlimpah tanpa henti, ikhlas dalam mendoakan, berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya, hanya syurgalah dan ridho Allah SWT balasan terbaik untuk jasa kedua orangtua penulis dalam membesarkan anak-anaknya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pemikiran Hukum Buya Hamka Dalam Penafsirannya Tentang Ayat-Ayat *Tabarruj*

Moechadi (2023):

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi adanya larangan *tabarruj* seperti orang-orang *jahiliyyah* terdahulu sebelum datangnya Islam, perempuan dilarang menampakkan perhiasannya baik menonjolkan apa yang ada pada dirinya maupun menambahkan sesuatu untuk diperlihatkan kepada selain mahramnya. Perempuan yang dianggap sudah *mukallaf* mesti mengetahui larangan *tabarruj* di dalam Al-Qur'an, Tafsir *Al-Azhar* karya buya Hamka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat agar petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an mudah dipahami dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penafsiran Buya Hamka dalam penafsirannya tentang ayat-ayat *tabarruj*, dan bagaimana analisis fiqh terhadap pemikiran hukum Buya Hamka dalam penafsirannya tentang ayat-ayat *tabarruj*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka dalam penafsirannya tentang ayat-ayat *tabarruj* dan menjelaskan analisis fiqh terhadap pemikiran hukum buya Hamka dalam penafsirannya tentang ayat-ayat *tabarruj*.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: Tafsir *Al-Azhar* karya buya Hamka, sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini, dan sumber tersier yaitu kamus. Pembahasan dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini adalah Metode penafsirannya, kitab tafsir *Al-Azhar* menggunakan metode *tahlili*. Sedangkan jika dilihat dari sumbernya, tafsir *Al-Azhar* termasuk tafsir *Al-Iqtiran*. Dalam metode penafsiran Buya Hamka sangat dipengaruhi oleh pemikiran Sayid Rasyid Rida berdasarkan ajaran gurunya Syaikh Muhammad Abduh serta pemikiran Sayyid Qutb. Pemikiran Hukum Buya Hamka dalam menafsirkan *tabarruj* sebagai upaya mempertontonkan atau sengaja memperlihatkan perhiasan diri maupun perhiasan tambahan yang dipakai seorang perempuan agar menarik perhatian dari orang banyak. Pakaian dan berhias yang dilarang adalah apabila seseorang itu berhias secara berlebihan dan berdandan tetapi dia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan pada dirinya. Jika seseorang tidak memiliki ketakwaan maka dapat dipastikan bahwa ia berpakaian dan berhias karena menuruti nafsu semata. Perilaku *tabarruj* hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an maupun Sunnah. Faktor yang mempengaruhi wanita *bertabarruj* diantaranya lemahnya iman, tidak memahami nilai-nilai Islam, media massa, serta *taqlid* (ikut-ikutan).

Kata Kunci : *Tabarruj*, Buya Hamka


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Pemikiran Hukum Buya Hamka Dalam Penafsirannya Tentang Ayat-Ayat Tabarruj**”.

Penulis menyadari dalam pembuatan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Dalam pembuatan Skripsi ini banyak sekali mendapat dukungan, bimbingan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini kepada :

1. Kepada Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Santosa), Ibunda (Asmanidar) yang telah melahirkan, membesarkan dan selalu mendoakan tanpa henti serta pengorbanan dan kasih sayang dengan segenap jiwa, dan abang dan kakak saya yang sangat saya sayangi yaitu (Ali Mustofa, Masla Sari dan Maslaini) yang senantiasa selalu mendukung, memberikan semangat yang luar biasa serta selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta jajaran.
4. Bapak Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan Sekretaris Program Studi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
- 5 Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag dan Bapak Khairul Amri, M.Ag selaku dosen pembimbing Skripsi penulis yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
 - 6 Bapak DR. H. Johari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan memotivasi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
 - 7 Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan. Semua ilmu pengetahuan yang diberikan sangat berharga demi kesuksesan penulisa dimasa yang akan datang.
 8. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya yang telah meminjamkan buku -buku dan mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan skripsi.
 9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2019 khususnya Lokal C, penulis ucapkan terimakasih atas segala support yang telah diberikan dan saran beserta kritik selama penulisan skripsi ini.
 10. Seluruh rekan komunitas Sahabat Sajadah Negeri dan Relawan Dompot Dhuafa Volunteer Riau, penulis ucapkan terimakasih atas ketulusan hati untuk mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
 11. Seluruh rekan seperjuangan, maupun sahabat yang tak bisa disebutkan satu persatu penulis ucapkan terimakasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis pribadi.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini.
- Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin...

Wassala'mualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 26 Juni 2023
Penulis

Moechadi
NIM. 11920112466



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum <i>Tabarruj</i>	9
1. Pengertian <i>Tabarruj</i>	9
2. Dasar Hukum Larangan <i>Tabarruj</i>	11
3. Bentuk-Bentuk <i>Tabarruj</i>	13
4. Bahaya <i>Tabarruj</i> Bagi Wanita	16
5. Bahaya <i>Tabarruj</i> Bagi Masyarakat	17
6. Pandangan Ulama Tentang <i>Tabarruj</i>	18
B. Tinjauan Umum Metode Penafsiran Ayat Ahkam	20
C. Penelitian Terdahulu	24

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	29
E. Metode Penulisan	30
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL.....	32
A. Biografi Buya Hamka	32
1. Riwayat Hidup Buya Hamka	32
2. Sejarah Tafsir <i>Al-Azhar</i>	37
B. Penafsiran Buya Hamka Dalam Penafsirannya Tentang Ayat-Ayat <i>Tabarruj</i>	43
C. Analisis Pemikiran Hukum Buya Hamka Dalam Penafsirannya Tentang Ayat-Ayat <i>Tabarruj</i>	46
1. Pengertian <i>Tabarruj</i> Menurut Hamka	48
2. Larangan Dan Ancaman <i>Tabarruj</i>	52
3. Berhias Yang Diperbolehkan Menurut Hamka.....	55
4. Berhias Yang Dilarang Menurut Hamka.....	59
5. Faktor Wanita <i>Bertabarruj</i>	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	71
LAMPIRAN.....	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai Agama samawi menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kaum wanita. Di samping mengajarkan karakter ideal seorang muslimah yang menjadi citra dirinya, ia juga menjaganya agar terhindar dari hal-hal buruk yang bisa melukai dan menodai fitrahnya. Dalam hal berpakaian misalnya, Islam dikenal sebagai Agama yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. Bahkan Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri secara lazim dan wajar dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah.¹

Modernisasi telah merasuk ke segala aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal berpenampilan. Dewasa ini, tata cara berpakaian dan berhias manusia terutama perempuan telah sedemikian rupa dan sangat variatif: dari yang sangat sopan, sampai yang sangat terbuka dan memamerkan keindahan tubuh, yang dalam Islam sesungguhnya telah ada batasan-batasannya. Penampilan yang mencakup pakaian dan segala aksesorisnya (hiasan) baik yang melekat pada pakaian itu sendiri, maupun yang melekat pada wajah dan tubuh seseorang, menunjukkan identitas pemakainya. Berhias bagi perempuan sesuai dengan tuntutan sifat kewanitaannya dan kecenderungan kepada fitrahnya.

¹ Siswati Ummu Ahmad, *Dosa-Dosa Yang Digemari Wanita Indonesia*, (Solo; Pustaka Arif, 2014), hlm.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang wanita menampilkan kecantikannya dengan berhias dan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi sehingga tidak menimbulkan syahwat laki-laki (kecuali suami), akan tetapi kita dalam berhias terlalu berlebihan itulah yang harus kita hindar. Dan hal-hal tersebut dapat muncul dari cara berpakaian, berhias, berjalan, berucap, dan sebagainya. Termasuk juga menggunakan wangi-wangian (yang menusuk hidung) dalam cakupan *tabarruj*.²

Bahkan sampai ada yang merasa tidak percaya diri jika tidak memakai atau memoles wajahnya sama sekali. Tidak heran jika kita temui sekarang ini semakin banyak wanita yang kelihatan menor, bahkan di lembaga yang dulunya dianggap formal seperti sekolah, kampus, atau universitas dan lain-lain tak lupa para pelajar. Mahasiswa tersebut memoleskan lipstik tipis-tipis dibibirnya atau sedikit menambahkan *eye shadow* di pelupuk matanya, yang kadang-kadang sampai terlihat berlebihan bagi ukuran pelajar atau mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri remaja sekarang telah terjadi pengikisan rasa percaya diri, yang mana mereka merasa kurang percaya diri jika tidak berhias akhirnya tanpa terasa wanita muslim terjebak kedalam *tabarruj* yang di larang dalam Islam.

Adapun yang dilarang adalah *al-jahiliyah*, yakni mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan ransangan birahi kepada selain suami-istri. Kata *tabarruj* terambil dari kata *al-buruj* yakni bangunan benteng atau istana yang menjulang tinggi, jadi wanita yang *bertabarruj* adalah wanita yang

² Syirkatuth Thaba'ah Al Arabiyah Ass Su'udiyah. *At Tabarruj Wal Hijab fi Dhou'il Kitab was Sunnah*. (Jakarta. Granada Nadia T.t). hlm 19.

menampakkan tinggi-tinggi kecantikannya, sebagaimana benteng, istana atau menara yang menjulang tinggi, tentu saja menarik perhatian orang-orang yang memandangnya.

Dalam hal berpakaian misalnya, Islam dikenal sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian. *Tabarruj* ini mempunyai bentuk dan corak yang bermacam-macam dan sudah dikenal oleh orang-orang yang banyak sejak zaman dahulu sampai sekarang, artinya tidak terbatas hanya sekedar berhias, berdandan, *bermake up*, memaki parfum dan sebagainya yang biasa dilakukan oleh wanita, bahkan lebih dari itu yaitu segala sesuatu yang mencerminkan keindahan dan kecantikan. Keindahan dan kecantikan seorang perempuan bersumber dari dua arah, yaitu kecantikan ragawi dan juga *inner beauty* atau kecantikan dari dalam.³

Kecantikan luar bisa terlihat dari wajah, cara berpakaian dan badannya. Sedangkan kecantikan yang tidak dapat menipu adalah kecantikan dari dalam atau *inner beauty* bisa terlihat dari bagaimana ia bersikap, berbicara dan juga berkata-kata yang sopan, lemah lembut dan pantas. Kecantikan dari dalam biasanya di dapat dari pendidikan orang tua, lingkungan dan juga sifat yang diwarisi oleh orang tuanya.⁴

³ Siswati Ummu Ahmad. *Dosa-Dosa Yang Digemari Wanita Indonesia*. (Solo. Pustaka Ar-Ranah 2014), hlm.10

⁴ Mundhir Imam Ar-raisiy. *Wanita Dan Harga Diri*. (Jombang. lintas Media 2007), hlm.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini penulis mencoba menjelaskan penafsiran tentang *tabarruj* perspektif Hamka dalam tafsir *Al-Azhar*. Tafsir *Al-Azhar* adalah salah satu tafsir lokal. Tafsir *Al-Azhar* dikarang oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka). Beliau lahir di Maninjau Sumatera Barat pada tahun 1908 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981. Dia seorang ulama, cendekiawan dan juga dikenal sebagai seorang sastrawan yang aktif di lembaga dakwah dan pendidikan. Sebagai cendekiawan, Hamka memiliki pemikiran membumi dan bervisi masa depan. Meski pemikirannya telah lalu, namun nilai moralnya masih kontekstual hingga sekarang. Tafsir *Al-Azhar* sebenarnya kumpulan ceramah pada kuliah shubuh yang dilakukan Hamka di Masjid Agung Al-Azhar sejak tahun 1959. Kutipan Hamka mengenai tafsir al-Qur'an ini dimuat secara teratur pada majalah Gema Islam yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi. Tafsir *Al-Azhar* lahir di tengah polemik bangsa Indonesia yang saat itu dihadapkan dengan isu komunis. Tafsir yang bercorak adabi ijtima'i ini membuat pembaca seakan-akan diberi jawaban dalam menghadapi permasalahan hidup yang terjadi pada saat itu.

Tafsir *Al-Azhar* memiliki kelebihan dibanding dengan tafsir-tafsir yang lain. Mulai dari sudut pemikiran dan corak penafsiran, sampai pada segi bahasa yang digunakan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Dari sudut pemikiran, misalnya kita bandingkan dengan tafsir Kementerian Agama yang sudut pemikirannya datar-datar saja dan bercorak umum. Berbeda halnya dengan tafsir *Al-Azhar* yang budaya minangnya sangat kental, tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyuguhkan contoh-contoh dalam tafsirnya secara menyeluruh dan menampilkan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Sedangkan dilihat dari segi bahasa tafsir *al-Misbah* yang justru menggunakan bahasa modern terasa berat untuk dimengerti. Sedangkan tafsir *Al-Azhar* memiliki keunikan tersendiri dari segi bahasa, karena memberikan sentuhan karakteristik sastra Indonesia pada penafsiran al-Qur'an. Dalam penafsirannya, tidak jarang Hamka menyuguhkan sya'ir-sya'ir khas Indonesia. Hamka yang menggeluti dan ahli sastra menjadikan beliau termasuk sastrawan Indonesia. Pada tafsir ini, Hamka menafsirkan al-Qur'an secara luwes dan tidak jarang beliau memperlihatkan keluasan ilmu agamanya, ilmu umum, trend peradaban yang sesuai konteks zaman. Hal ini menjadikan tafsirnya mudah diminati oleh seluruh masyarakat Indonesia.⁵

Menurut hemat peneliti, perempuan dilarang menampakkan perhiasannya, baik menonjolkan apa yang ada pada dirinya maupun menambahi sesuatu untuk diperlihatkan kepada selain mahramnya. Bentuk *tabarruj* tidak hanya sekedar berdandan, bersolek, berhias dll. segala sesuatu yang melebihi keindahan dan kecantikan dapat dikatakan sebagai bentuk *tabarruj*. Keindahan dan kecantikan perempuan dapat dilihat dari dua arah, yaitu: secara lahir dan secara batin (*inner beauty*). Kecantikan secara lahir dapat dilihat dari *make up*, cara berdandan dan cara berpakaian. Sedangkan

⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar, juzu' I* (Jakarta: Panjimas, 1982), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecantikan secara batin dapat dilihat dari bagaimana dia bersikap, sopan santun dan cara berfikirnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan mengenai : **“PEMIKIRAN HUKUM BUYA HAMKA DALAM PENAFSIRANNYA TENTANG AYAT-AYAT *TABARRUJ*”**.

B. Batasan Masalah

Makna *tabarruj* dan batasan bagi muslimah yang masih samar, hal ini menjadikan peneliti berminat untuk melakukan penelitian ini. Pembahasan *tabarruj* sangat luas, maka dari itu penulis mempersempit pembahasan dengan judul “Pemikiran hukum buya Hamka dalam penafsirannya tentang ayat-ayat *tabarruj*”. Penelitian ini lebih memfokuskan metode *istinbath* hukum yang digunakan buya Hamka dan pemikiran hukum buya Hamka dalam penafsirannya tentang ayat-ayat *tabarruj*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penafsiran Buya Hamka dalam penafsirannya tentang ayat-ayat *tabarruj* ?

2. Bagaimana analisis fiqh terhadap pemikiran hukum Buya Hamka dalam penafsirannya tentang ayat-ayat *tabarruj* ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui tujuan yang ada dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka dalam penafsirannya tentang ayat-ayat *tabarruj*
2. Untuk mengetahui analisis fiqh terhadap pemikiran hukum Buya Hamka dalam penafsirannya tentang ayat-ayat *tabarruj*

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam menjalankan syari'at Islam bagi mahasiswa khususnya dalam cara berhias wanita muslimah dan untuk memberi wawasan kepada pembaca mengenai sejauh mana pengaruh pengetahuan agama terhadap cara berhias wanita muslimah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara berhias atau yang disyariatkan oleh Islam, sehingga dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Bagi Pembaca

Menjadi sumbangan khazanah keilmuan indonesia, dan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang berkepentingan dalam hal


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman ayat- ayat tentang *tabarruj*. Dan juga diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi pembaca khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan *tabarruj*, agar tidak terlalu berlebihan dalam *bertabarruj*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Tabarruj*

1. Pengertian *Tabarruj*

Kata *Tabarruj* berasal dari kata bahasa Arab, dalam kamus *al-Munawwir* kata *tabarruj* berasal kata : *إِتْسَعَ أَمْرُهُ فِي الْمَأْكَلِ* : *وَالْمَشْرَبِ بَرَجَ - بَرَجَ - بَرَجَ* yang artinya mewah, dan serba cukup kehidupannya, dan kata *وَأَرْتَفَعَ ظَهْرُ بَرَجِ الشَّيْءِ* yang artinya lahir, muncul, dan tinggi, dan juga terdapat kata *تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ* yang artinya mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang lain.⁶ *Tabarruj* asal kata dari (*تَبَرَّجَنَ*) *tabarrajna* dan *tabarruj* diambil dari kata (*بَرَجَ*) *baraja* yaitu nampak dan tinggi.⁷

Dari beberapa kosa kata tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku *tabarruj* identik dengan perilaku seorang wanita yang selalu tampil dengan mewah serta mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya kepada orang lain. Adapun yang di maksud dengan perhiasan disini bukan hanya sebatas pada perhiasan maupun alat-alat untuk berhias yang biasanya digunakan oleh kaum-kaum wanita, seperti halnya kalung, cincin, anting-anting, gelang kaki, serta manik-manik. Namun, ia juga mencakup segala sesuatu yang digunakan atau dimanfaatkan oleh seorang wanita

⁶ Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya:Penerbit Pustaka Progresif, 1997), hlm. 70.

⁷ Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah 2007) hlm.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mempercantik dirinya, baik yang asli maupun imitasi. Larangan *bertabarruj* berarti larangan menampakan “perhiasan” dalam pengertian umum yang biasanya tidak ditampilkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan berlempak-lempek dan sebagainya.⁸

Sedangkan menurut terminologi ajaran Islam, *tabarruj* adalah menampakan perhiasan, aurat dan keindahan tubuhnya selain kepada suaminya imam bukhari mendefinisikan *tabarruj* dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita.⁹

Pengetian berhias di dalam bahasa arab sudah terkandung di dalam makna “*tabarruj*” yang menurut Imam Al- Bukhari berarti perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya. Asal kata “*tabarruj*” berarti itu sendiri di ambil dari kata ‘*al-buruj*’ yakni bangunan benteng atau istana yang menjulang tinggi. Jadi wanita yang *bertabarruj* adalah wanita yang menampakan tinggi-tinggi kecantikanya, sebagaimana istana atau menara yang menjulang tinggi, dan tentu saja menarik perhatian orang- orang yang memandangnya.

Tabarruj ialah tindakan wanita yang menampakkan hal-hal yang seharusnya tertutupi di hadapan kaum lelaki yang bukan

⁸ Ni'mat Sdiqy. *Pamer Aurat At-Tabarruj*.(Kairo. Granada Nadia 1994), hlm.29.

⁹ Hasbi Ash-Shidqy. *Tafsir An-Nur*. (Jakarta. Bulan Bintang 1994), hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muhrimnya. Hal-hal tersebut meliputi perhiasan-perhiasan yang dipakainya, bagian-bagian dari dirinya yang menawan hati orang lain. Menurut Syaikh al-Maududi kata *tabarruj* jika dikaitkan dengan perempuan memiliki tiga pengertian, di antaranya:

- a. Menampakkan keelokan wajah dan bagian-bagian tubuh yang membangkitkan birahi di hadapan kaum lelaki yang bukan muhrimnya.
- b. Memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah di hadapan kaum lelaki yang bukan muhrim.
- c. Memamerkan diri dan jalan berlenggak lenggok di hadapan kaum lelaki yang bukan muhrim.¹⁰

2. Dasar Hukum Larangan *Tabarruj*

Tabarruj hukumnya adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dan kesepakatan para ulama, karena seorang perempuan seluruh tubuhnya adalah aurat yang tidak boleh bagi orang asing yang bukan termasuk mahramnya untuk melihatnya, baik badannya, rambutnya, dan perhiasaannya.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

¹⁰ Haya binti Mubarak al-Barik. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. (Jakarta: Darul Falah, 1997), hlm. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”¹¹

Penulis juga merujuk dalam sebuah hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم رهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Rasulullah bersabda: Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu (1) Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Dan (2) wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlempak-lempok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya (disasak) seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. (HR. Muslim)¹²*

Ini adalah peringatan keras dari perbuatan berhias dan membuka wajah bagi kaumperempuan baik dengan mengenakan pakaian yang tipis maupun pendek, juga berpaling dari kebenaran dan sikap 'iffah, juga yang berarti mengajak manusia kepada kebatilan. Juga peringatan keras dari menzalimi orang dan

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Nur Alam Semesta, 2013), Q.S Al-Ahzab ayat 33

¹² Imam Hafidz Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh : Darl Thoybah, 2006), juz 1, hlm. 1021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melampaui batas mereka serta ancaman terhadap mereka dengan mereka masuk ke dalam surga.

Dan termasuk perbuatan dosa yang paling besar serta fitnah yang sangat mematikan adalah apa yang dilakukan oleh kebanyakan para wanita pada zaman ini, mulai dari keluarnya mereka dari rumah-rumahnya, membuat fitnah serta terfitnah tatkala ketika keluar dengan bersolek, memakai perhiasan, minyak wangi, serta menampilkan keelokan tubuhnya dengan berkumpul campur baur bersama laki-laki, itu semua adalah faktor yang menyebabkan kemurkaan Allah, dan berhak mendapatkan azab serta hukumanNya.¹³

3. Bentuk-Bentuk *Tabarruj*

Bentuk *tabarruj* tidak hanya dalam hal pakaian, berdandan, dan perhiasan. Selain itu masih banyak hal-hal yang bisa dikatakan sebagai tindakan *tabarruj*. Berbicara tentang perhiasan nampaknya hal itu lekat dan tidak bisa dipisahkan dengan perempuan, seorang perempuan juga memerlukan perhiasan. Dalam hal ini ada perhiasan yang diperbolehkan dan ada juga perhiasan yang haram hukumnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁴

¹³ Abdul Aziz bin Baz, *Tabarruj*, terjemah: Abu Naurah, (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2019) cet-1, hlm. 25

¹⁴ Bushrah Basirom, dkk, *Konsep Tabarruj Menurut Perspektif Islam dan Kepentingannya dalam Kehidupan Wanita, in International Seminar on Muslim Women: Future & Challenge in Shaping The Umah* at Sofitel Palm Resort, Senai Johor, 2-3 April H, hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Berhias yang dianjurkan bagi wanita

Berhias yang dianjurkan dan sebaiknya wanita lakukan diantaranya bersiwak, *istinsyaq* artinya memasukkan air ke dalam lubang hidung yang bertujuan untuk membersihkan hidung bagian dalam, memotong kuku, mencabuti atau mencukur bulu ketiak, mencukur rambut di bawah perut, bersisir atau merapikan rambut, mengecat rambut uban,¹⁵ bercelak dengan menggunakan *itsmid* (bahan celak yang dipadu dengan zat logam putih),¹⁶ mencuci bekas darah haid dan nifas yang dicampuri dengan wewangian. Dalam hal ini terutama membasuh daerah kemaluannya hingga tidak meninggalkan bercak dan bau yang tidak sedap.

b. Berhias yang diperbolehkan bagi wanita

Minyak wangi demi kemesraan suami, hal ini tidak diharamkan, emas dan sutera tetapi tidak boleh berlebihan, dan mutiara dan berbagai jenis batu-batu permata.¹⁷

c. Perhiasan yang dilarang bagi wanita

Perhiasan yang dimaksud untuk menimbulkan kehebohan, menyombongkan diri dan menarik perhatian

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 163-164

¹⁶ Khaulah binti Abdul Kadir Darwis, *Bagaimana Muslimah Bergaul*, Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1992), hlm. 229

¹⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih wanita* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1981), hlm. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain. Minyak wangi yang menyengat dan dipakai dihadapan yang bukan muhrimnya. Membuka aurat di hadapan yang bukan muhrimnya. Menyambung rambut, Wanita yang bertato.¹⁸ *An-Namishah*, yang dimaksud di sini adalah wanita yang mencabuti rambutnya dari wajah atau *mutanammishah*, orang yang meminta agar rambutnya dicabuti, *Al-Wasyr* (mengikir gigi), dan operasi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Seperti memancungkan hidung, merampingkan pinggang, memotong tulang rahang dan sejenisnya.¹⁹

d. Wanita yang berpakaian secara berlebihan

Wanita yang memakai pakaian tetapi auratnya masih terlihat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ia berpakaian tetapi telanjang, seperti memakai bikini, celana pendek dan busana mini lainnya. Wanita yang mengenakan pakaian tipis, sehingga warna kulitnya masih terlihat dari luar. Wanita yang memakai pakaian ketat, sehingga lekukan-lekukan tubuhnya terlihat dengan jelas. Wanita yang mengenakan pakaian laki-laki, sehingga wanita tersebut menyerupai laki-laki. Wanita yang berpakaian sesuai dengan Syariat, tetapi bukan berniat karena Allah SWT., melainkan untuk menyombongkan

¹⁸ Tjek Tanti. *Tabarruj dalam Al-Qur'an dan Sunnah' dalam Jurnal Istishlah*. Vol. 6, No. 2, (2013). hlm.126.

¹⁹ Haya binti Mubarak al-Barik, *Op.cit.*, hlm.165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri dan ingin dipuji oleh orang lain. Wanita yang mengenakan pakaian sangat panjang, sehingga ketika berjalan ia menyeret pakaian tersebut. Jika hal itu dilakukan untuk menyombongkan diri, maka ia termasuk wanita yang berpakaian secara berlebihan dan dibenci Allah SWT dan Rasulullah SAW.²⁰

4. Bahaya *Tabarruj* bagi Wanita

Tabarruj sangatlah membahayakan bagi kaum wanita itu sendiri dan pastinya bagi kaum laki-laki. *Tabarruj* pun membawa dampak yang begitu buruk, karena hal ini dapat merusak rumah tangga, menimbulkan kehinaan serta sekaligus menghadirkan aib, di samping ia mengundang fitnah dan kebinasaan.

Wanita yang suka *bertabarruj* itu mengikuti langkah syaitan serta melanggar perintah al-Qur'an dan as-Sunnah, juga melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan Allah. Dengan berbuat demikian, dia telah memasuki lingkaran kefasikan dan kemaksiatan. Bahaya *tabarruj* bagi wanita, diantaranya adalah :

- a. Adanya penentangan wanita terhadap komunitas muslim, dan bentuk penentangan terhadap perintah Allah SWT.
- b. Wanita menjadi seperti budak yang disebabkan *tabarrujnya* maka iapun disibukkan oleh keadaan seperti itu. Mereka

²⁰ Abdullah bin Jarullah al-Jarullah. *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. (Jawa Timur. Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2005). hlm. 23.

- selalu berlomba-lomba untuk mempercantik diri dengan cara yang diharamkan demi memperoleh perhatian orang banyak.
- c. *Tabarruj* menghilangkan rasa malu dari wanita
 - d. *Tabarruj* menyerupai komunitas orang kafir, diantara kerusakan yang paling parah ialah tindakan wanita muslimah meniru wanita kafir, dalam memakai pakaian mini, penampakan rambut, pamer keindahan tubuh, dan dalam penataan rambut dengan mode orang kafir atau fasik. Sama halnya dengan pemakaian *wig* (rambut palsu).
 - e. Tidak adanya kepuasan dari laki-laki terhadap istrinya, begitu juga seorang perempuan terhadap suaminya sehingga hilanglah perasaan cemburu dari keduanya dan cenderung kepada orang lain.
5. Bahaya *tabarruj* bagi masyarakat
- Dampak terhadap masyarakat diantaranya dapat terhapusnya karakter dan identitas Islami, mengakibatkan adanya rangsangan erotic dikarenakan pakaian seksi, menurut keadaan orang-orang yang memang menyukai pandangan seperti itu, tersebarnya zina dan perbuatan keji, menimbulkan kecenderungan suami kepada selain istrinya, hancurnya perekonomian dikarenakan penggunaan harta untuk perhiasan dan model (wanita, *fashion* dan kostum), dan membuat para pemuda memiliki niat yang buruk dan batin yang rusak karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti berbagai perilaku orang-orang yang tidak bermoral.²¹

6. Pandangan Ulama Tentang *Tabarruj*

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *tafsir al-munir, tabarruj*-nya orang-orang *jahiliyyah* terdahulu sebelum datangnya Islam, bentuk *tabarruj jahiliyyah* seperti wanita yang memperlihatkan bagian-bagian tubuh semisal dada dan leher, seperti seorang perempuan mengenakan kerudung dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya sehingga leher, anting, dan kalungnya terlihat.²²

Menurut Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi dalam kitab tafsir *al-sya'rawi, tabarruj* berasal dari kata *al-burj* yang bermakna benteng. Maka makna *tabarruj* adalah seorang wanita yang keluar dari benteng dengan menampakkan perhiasan dan kemolekan tubuhnya yang wajib untuk ditutupi.²³

Abu A'la Maududi dalam kitabnya *al-hijab*, pemikir Muslim Pakistan kontemporer ulama ini antara lain menulis bahwa “Tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di

²¹ Muhammad bin Riyadh al-Atsari Affaf. *Menjaga Kesucian Diri*. (Solo. Tinta Medina, Tiga Serangkai 2016), hlm. 26.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Ahmad Ikhwan, dkk, (Jilid 11, Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 327.

²³ Muslih Muhaimin Seknun, 2018, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer : Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'an*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah dengan tenang dan hormat sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.”Terbaca bahwa al-Maududi tidak menggunakan kata “darurat” tetapi “kebutuhan atau keperluan”.²⁴

Menurut Sayyid Quthb, “ Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang *jahiliyyah* yang dahulu “ yaitu janganlah kalian berhias pada saat harus menunaikan kebutuhan terpaksa harus keluar dari rumah setelah Allah memerintahkan kalian untuk tinggal di rumah. Wanita pada zaman *jahiliyyah* memang *bertabarruj* atau berhias agar menor.²⁵

Menurut Jalaluddin as-Suyuthi dalam *tafsir Jalalain*, *tabarruj* adalah sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum Islam, yaitu para wanita selalu menampakkan kecantikan mereka kepada kaum laki-laki.

Menurut Muhammad Mustafa al- Maraghi dalam tafsir *al-maraghi*, *tabarruj* merupakan perbuatan wanita yang mempertontonkan letak-letak keindahan tubuhnya yang wajib ditutupi seperti yang dilakukan wanita *jahiliyah* terdahulu, yaitu *jahiliyah* kekafiran sebelum masuk Islam.²⁶

²⁴ Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Hak & Kewajiban Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2005. hlm. 11

²⁵ Sayyid Quthb, *Fii Zhilalil Qur’an*, ter. As’ad Yasin, dkk, (Jilid 18, Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 87

²⁶ Yuliana Restiviani, ‘Wanita Dan *Tabarruj* Perspektif *Al-Qur’an* (Kajian Terhadap Surat *Al-Ahzab* Ayat 33’, *Liwaul Dakwah*, 10.1 2020), hlm.95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayid Sabiq dalam kitab *fiqh sunnah* mengartikan *tabarruj* lebih spesifik, yaitu keluarnya perempuan dari kesopanan dan menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang dapat mengundang fitnah dan dengan disengaja mengumbar kecantikan.

B. Tinjauan Umum Metode Penafsiran Ayat Ahkam

Karya tafsir yang menggunakan corak fikih dikenal dengan istilah *tafsir ahkam*. Ali Iyazi mendefinisikan *tafsir fiqhi* dengan tafsir dimana penafsirnya memprioritaskan kajiannya dengan penggalan hukum terhadap ayat yang berkaitan dengan hukum yang lima.

Fokus kajiannya berupa ayat-ayat yang mengandung hukum bagi orang mukallaf baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Dalam kajian tafsir yang bercorak fiqhi, ayat semacam ini dikenal dengan istilah ayat *ahkam*.

Ragam karya tafsir ahkam tergantung pada banyaknya mazhab fikih yang dikenal dalam Islam. Dalam Mazhab Hanafi misalnya, ada *Tafsir al-Jashshash* yang terdiri dari 3 jilid. Kemudian gambaran fikih Mazhab Maliki bisa kita temukan dalam Tafsir al-Qurthubi yang bernama *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Untuk Mazhab Syafi'i sendiri ada *Tafsir al-Iklil* karya al-Syuyūthī. Kemudian ada *Zad al-Masir* karya Ibn al-Jauzī yang mewakili fikihnya Mazhab Hambali.²⁷

²⁷ Ummi Kaltsum, Moqsith Abd. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. (Jakarta. UIN Press, 2015) hlm.11

Empat tafsir ini banyak dikenal oleh kalangan Ahlus Sunnah atau Sunni. Kemudian dalam mazhab Syiah ada *Masālik al-Afhām* karya al-Kazhimi dan *Zubdat al-Bayan* karya al-Muqaddas al-Irdibli. Selain karya tafsir yang ditulis oleh para ulama' dari dua aliran ini, masih ada lagi tafsir lainnya yang dimiliki oleh kalangan Khawarij dan Zhahiriyyah.

Menurut Imam al-Ghazāli dan sementara ulama, jumlah ayat *ahkām* sebanyak 500 ayat dari total ayat-ayat al-Qur'an yang berjumlah 6236 ayat. Menurut sebagian yang lain, jumlahnya lebih sedikit yakni hanya 150 ayat. Mengenai jumlah yang sedikit ini ada yang berkata bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah ayat yang secara jelas berbicara mengenai hukum sesuatu, karena dalam ayat-ayat kisah dan perumpamaan juga terdapat sebuah hukum yang bisa digali.

Penggalan hukum pada ayat non ahkam relatif lebih berat karena melalui proses yang rumit dan cenderung melibatkan perangkat ilmu-ilmu yang lain. Kemudian mengenai jumlah ayat ahkam ini sumber lain yang mengatakan bahwa jumlahnya mencapai 700 ayat, 1100 ayat, dan bahkan sampai tidak terhingga. Perbedaan ini tidak lain kembali pada kejelian para penghitung ayat ahkam yang ada. Karena bisa jadi seorang ulama bisa menemukan sebuah hukum yang terkandung dalam ayat A namun ulama lain tidak bisa menemukannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk mengetahui sebuah ayat mengandung hukum atau tidak, Imam ‘Izzuddin ibn ‘Abdussalam menuliskan setidaknya ada 3 kriteria yang bisa menjadi panduan untuk hal tersebut; redaksi atau kosa kata yang dipilih, jumlah *khbariyah* yang digunakan, dan penyebutan konsekuensi dari suatu perbuatan.

Untuk redaksi seseorang harus faham mana kosa kata yang mengandung perintah, larangan dan lainnya. Kemudian untuk kriteria kedua sendiri yang dimaksudkan adalah jumlah *khbariyah* yang bermaksud perintah atau larangan (QS. al-Baqarah 2: 228 dan QS. al-Nisa` 3: 23).

Kemudian untuk mengetahui hukum yang ada dalam sebuah ayat, Imam ‘Izzuddin ibn ‘Abdussalām, sebagaimana kutip Imam al-Suyuthi menawarkan tiga cara yang bisa digunakan; langsung, proses *istinbath* tanpa penggabungan antar ayat, dan *istinbāth* dengan penggabungan. Hal ini wajar mengingat ayat-ayat al-Qur’an bersifat saling berkait satu sama lain. Bahkan ada yang sampai *yufassiru ba’dluhu ba’dlan* (saling menafsirkan satu sama lain).

Sebuah hukum bisa diketahui secara langsung karena pesan yang ada sudah jelas dan tegas. Misalnya haramnya bangkai, darah, daging babi, dan lainnya yang tercantum dalam QS. al-Ma`idah 5: 3. Kemudian status kehalalan jual beli dan keharaman praktik riba yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah 2: 275. Keharaman menikahi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wanita-wanita yang Allah sebutkan dalam QS. al-Nisa` 4: 23, dan sebagainya.

Cara berikutnya adalah melalui proses *istinbath* tapi dengan mengaitkannya pada ayat-ayat lain. Misalnya bilangan 6 bulan yang menjadi usia minimal masa kehamilan. Bilangan ini diperoleh dari informasi yang ada pada QS. al-Ahqaf 46: 15 setelah dipadukan dengan QS. Luqmān 31: 14. Pada surat ke-46 yang ada pada juz 26 ini Allah menyebutkan bahwa masa mengandung dan menyusui adalah 30 bulan atau 2,5 tahun. Kemudian pada surah ke-31 Allah hanya menyebutkan masa menyusui saja, yakni 2 tahun atau 24 bulan. Dari dua informasi ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masa mengandung bisa terjadi dalam 6 bulan. Yakni 30 bulan dikurangi 24 bulan.

Adapun cara terakhir adalah dengan ber-*istinbath* tanpa penggabungan antar ayat-ayat al-Qur'an. Berbeda dengan yang kedua, cara ini lebih simpel karena seseorang tidak dituntut untuk mencari ayat lain yang berkaitan dengan ayat yang sedang dikajinya. Ia cukup memperhatikan ayat yang ada dengan seksama menggunakan perangkat ilmu penunjang yang dibutuhkan kemudian mengambil kesimpulan hukum yang dikandungnya. Misalnya adalah sahnya pernikahan sesama non-muslim yang bisa disimpulkan dari penyebutan al-Qur'an terhadap pasangan Abu Lahab dan istrinya dengan kata *imra`atuhu* (QS. Al-Lahab 111: 4). Kemudian juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai sahnya puasa orang dalam keadaan junub dimalam hari yang bisa disarikan dari QS. al-Baqarah 2: 187.²⁸

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk membandingkan dan menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti orang lain. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Konsep Tabarruj Dalam Buku Fiqh Keluarga Terlengkap Karya Rizem Aizid*, Skripsi ini ditulis oleh Ummi Asniyah pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep *tabarruj* dalam buku *Fiqh Keluarga Terlengkap Karya Rizem Aizid*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang berhubungan dengan isi yang terkandung dalam buku *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Teknik analisis isi dilakukan dengan cara menganalisis data dan sintesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep *tabarruj* menurut Rizem Aizid lebih mengarah kepada sifat moderat. Karena pendapat beliau mengenai *tabarruj* masih mengikuti para ulama fiqh fuqaha dan tidak terlalu ekstrem. *Tabarruj* itu sendiri

²⁸ *Ibid.*, hlm.15-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermakna bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang menampakkan perhiasan dan anggota tubuh untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Maka dari itu konsep *tabarruj* menurut Rizem Aizid adalah hal yang seharusnya tidak ditampakkan.²⁹

2. *Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Tabarruj (Studi Pendekatan Tematik)*. Skripsi ini ditulis oleh Mirna Wati pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*library research*) dengan Metode tafsir *maudhu'i* yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran berdasarkan topik atau tema yang ditetapkan semua ayat dihimpun berdasarkan masa turunnya, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang dapat digali, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan, dan hubungan dengan ayat ayat lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman ayat tentang *tabarruj* dalam Al-Qur'an, dalam mengenai adab berpakaian ataupun berhias bagi wanita. Hasil penelitian menerangkan bahwa *tabarruj* dalam Al-Qur'an adalah merupakan gaya berbusana atau pun sikap wanita yang sengaja menarik perhatian orang lain ketika ia keluar dari rumahnya, dan memperlihatkan kecantikannya. Wajah, tubuh dan perhiasannya,

²⁹ Ummi Asniyah. *Konsep Tabarruj Dalam Buku Fiqh Keluarga Terlengkap Karya Rizem Aizid*. (Pekanbaru. UIN Suska Riau. 2022). hlm.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakai wewangian untuk mendapat pujian dari orang lain. *Tabarruj* adalah merupakan gaya berbusana ataupun sikap wanita yang secara berlebihan agar menarik perhatian orang lain ketika ia keluar dari rumahnya, dengan sengaja memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya serta melenggak- lenggokkan jalannya sehingga terlihat perhiasan yang ada padanya dihadapan orang lain, baik dengan maksud menarik perhatian dengan wewangian yang ia pakai, merangsang nafsu syahwat laki-laki yang dilewatinya agar mendapat pujian dari orang lain. Dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi perempuan, demikian juga sebaliknya, perempuan yang menyerupai laki-laki baik dari segi pakaian atau perhiasan yang khusus untuk laki-laki. Tentang aurat perempuan, yakni melarang setiap wanita yang sudah baligh untuk memperlihatkan auratnya, karena aurat merupakan perhiasan wanita yang wajib ditutupi jika mereka sudah beranjak dewasa.³⁰

3. *Etika Berhias Menurut Alquran*. Skripsi ini ditulis oleh Assyifaun Nadia Khoiriyah pada tahun 2019. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan *Library Research* yaitu dengan cara mengkaji berbagai data yang berhubungan dengan

³⁰ Mirna Wati. *Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Tabarruj (Studi Pendekatan Tematik)*, (Institut Agama Islam Negeri Curup 2018). hlm. 16.

etika berhias menurut Alquran dengan merujuk berbagai pandangan para mufassir dari berbagai kitab masing-masing dengan menggunakan metode tematik dan *maudhui*'i.

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya etika berhias adalah perbuatan memperelok diri baik fisiknya maupun pakaiannya sesuai dengan aturan umum dan syariat. Beberapa penafsiran menjelaskan bahwa mereka berhias dengan cara apapun, tetapi tidak melanggar kaidah-kaidah agama atau melanggar kodrat kewanitaan dan kelaki-lakian, serta tidak berlebih dalam melakukannya. Perbuatan menghias diri, selain membuat penampilan yang indah dan menarik, juga mendapat nilai ibadah dari Allah SWT.³¹

UIN SUSKA RIAU

³¹ Assyifaun Nadia Khoiriyah. *Etika Berhias Menurut Alquran*. Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" (Banten. At- Tibyan 2019). hlm.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.³² Jenis penelitian ini sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini mengadakan penyelidikan dari berbagai literatur yang ada kaitannya dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Artinya, sumber penelitian yang akan diambil nantinya adalah terkait pembahasan mengenai pemikiran hukum Buya Hamka dalam penafsirannya tentang ayat-ayat *tabarru*.

B. Sumber Data

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data dalam pengumpulan-pengumpulan data, Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, tulisan-tulisan dan karangan yang

³² Abudin Nata. *Metodologi Studi Islam*, cet. 9. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada 2004). hlm 173.

menunjukkan signifikansi dengan tema penelitian dalam hal ini adalah buku-buku tentang *tabarru*, kitab fiqh wanita, buku-buku tafsir, literatur ilmiah dan penunjang yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.³³

3. Data tersier,

Sumber data tersier adalah meliputi sumber-sumber yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan sumber yang menjelaskan sumber primer dan sumber sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui beberapa tahap, yaitu data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-kitab, kemudian membaca serta menelaah, berbagai literatur yang ada berhubungan dengan judul, selanjutnya dianalisa untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.³⁴

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah metode *content analysis*. Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan terkait pemikiran hukum Buya Hamka dalam penafsirannya tentang ayat-ayat

³³ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. hlm.91

³⁴ Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, cet. II. (Malang. UIN Malik Press 2010), hlm. 119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tabarruj dan buku-buku penunjang lainnya. Kedua, *Display data*, dalam tahap ini peneliti akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data sumber primer dan sumber sekunder).

Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkrit dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang telah terorganisasikan memiliki makna.³⁵

Pada penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan Pemikiran Hukum Buya Hamka Dalam Penafsirannya Tentang Ayat-Ayat *Tabarruj*.


E. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka peneliti akan mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu peneliti menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
2. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian

³⁵ Moch. Soehadha. *Metodologi Sosiologi Agama*. (Yogyakarta. Teras 2008), hlm.114-

dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.³⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data* (Jakarta. Rajawali Pers 2013) hlm.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Metode penafsirannya, kitab tafsir *Al-Azhar* menggunakan metode *tahlili*. Sedangkan jika dilihat dari sumbernya, tafsir *Al-Azhar* termasuk tafsir *Al-Iqtiran*. Dalam penafsiran Buya Hamka sangat dipengaruhi oleh pemikiran Sayid Rasyid Rida berdasarkan ajaran gurunya Syaikh Muhammad Abduh serta pemikiran Sayyid Qutb. Tafsir *Al-Azhar* karya Hamka adalah produk tafsir yang memiliki corak *adabi ijtima'i*.
2. Pemikiran hukum Buya Hamka dalam menafsirkan *tabarruj* sebagai upaya mempertontonkan atau sengaja memperlihatkan perhiasan diri maupun perhiasan tambahan yang dipakai seorang perempuan agar menarik perhatian dari orang banyak. Pakaian dan berhias yang dilarang adalah apabila seseorang itu berhias dan berdandan secara berlebihan yang mengundang syahwat tetapi dia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan pada dirinya. Jika seseorang tidak memiliki ketakwaan maka dapat dipastikan bahwa ia berpakaian dan berhias karena menuruti nafsu semata. Pentingnya adab seorang wanita muslimah, yaitu senantiasa berada di dalam rumah kecuali jika ada keperluan yang dibenarkan. Perilaku *tabarruj* hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an maupun Sunnah. Faktor yang mempengaruhi wanita *bertabarruj* diantaranya lemahnya iman, tidak



memahami nilai-nilai Islam, pengaruh media massa serta *taqlid* (ikut-ikutan).

B. Saran

Dari judul penelitian yang saya angkat, ada beberapa saran dan harapan yang ingin peneliti utarakan:

1. Agar wanita muslimah dapat mengenakan pakaian takwa yang menurut syariat dan tidak *bertabarruj* agar tidak menyerupai wanita *jahiliyah* supaya mereka terhindar dari fitnah, karena menutup aurat titipan Allah yang dilaksanakan dengan rasa ikhlas. Untuk laki-laki teruslah menjaga dan menundukan pandangan dengan wanita yang bukan muhrimnya karena itu lebih baik bagi mereka.
2. Diharapkan pada penelitian ini akan memberikan wawasan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang lebih bersyukur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Moqsith, Lilik Ummi Kaltsum. 2015. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta. UIN Press
- Ahmad Alma'ie, Zahrah. 1994. *Wahai putriku tutup lah Auratmu*. Jakarta. Granada Nadia.
- Ahmad, Siswati Ummu. 2014. *Dosa-Dosa Yang Digemari Wanita Indonesia*. Solo; Pustaka Arafah.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1981. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV. Asy Syifa.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshori, 2006. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Tahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turkiy, Beirut: Muassasah Arrisalah, Jilid. 15
- Anwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian CET III*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset.
- Ash-Shidqy, Hasbi. 1994. *Tafsir An-Nur*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz, Abdul bin Baz. 2019. *Tabarruj*, terjemah: Abu Naurah, Jakarta: Pustaka Imam Bonjol
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir Jilid 11*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman Subadi, Ahmad Ikhwani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Bi Abdurrahman Asy-Syayi, Khalid. 1999. *Bahaya Mode, Terj. Syahroni*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Bi Jarullah al-Jarullah, Abdullah. 2016. *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Bandung. Semesta Ilmu.
- Bi Riyadh al-Atsari, Muhammad dan Affaf. 2016. *Menjaga Kesucian Diri*. Solo. Tinta Medina, Tiga Serangkai.
- Dawis. Khaulah binti Abdul Kadir. 1992. *Bagaimana Muslimah Bergaul*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Efendi, Nur, dan Muhammad Fathurrohman. 2014. *Studi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Teras.
- Hamka. 2015. *Falsafah Hidup*. Jakarta: Republika Penerbit.
- . 2015. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Republika Penerbit.
- . 1984. *Tafsir Al-Azhar Jilid' I*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- . 1984. *Tafsir Al-Azhar Jilid' IV*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- . 1984. *Tafsir Al-Azhar Jilid' VII*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- . 1984. *Tafsir Al-Azhar Jilid' VIII*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Haya binti Mubarak al-Barik. 1997. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah
- Harfansa Putra Pratama dan Asni. 2020. *'Hijab Dalam Kontekstualisasi Syariat Islam Terhadap Budaya Modern Perspektif Murtadha Muthahhari'*. Qadauna, 1.
- Husein Adz-Dzahabi, Muhammad. 1985. *at-Tafsir wa al-Mufassirin*, Jilid II. Mesir. Maktabah Wahbah.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian, cet, II*. Malang. UIN Malik Press.
- Mahana, Yusuf. 2018. *Buya Hamka Ulama Rakyat Teladan Umat* . Yogyakarta: Pro-U Media.
- Muslim, Imam Hafidz Abu Al Husain bin Al Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. 2006. *Shahih muslim*, Riyadh: Darl Thoybah, juz 1.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Nadia Khoiriyah, Assyifaun. 2019. *Etika Berhias Menurut Alquran*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. At- Tibyan. Banten.
- Nana, Abudin. 2004. *Metodologi Studi Islam*, cet. 9. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soehadha, Moch. 2008. *Metodologi Sosiologi Agama*. Yogyakarta. Teras.
- Sayyid Quthb. 2004. *Fi Zhilalil Qur'an* , ter. As'ad Yasin, dkk. Jilid 18. Jakarta: Gema Insani.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thaba'ah Al Arabiyah Ass Su'udiyah, Syirkatuth .2018. *At Tabarruj Wal Hijab fi Dhou'il Kitab was Sunnah*. Jakarta: Granada Nadia T.t.

Tahirin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Penyajian Data*. Jakarta. Rajawali Pers.

B. Jurnal

Al-Hayah, Avif. 2017. '*Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar*'. Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Vo.15. No.1

Buhsrah Basirom,dkk, *Konsep Tabarruj Menurut Perspektif Islam dan Kepentingannya dalam Kehidupan Wanita, in International Seminar on Muslim Women: Future & Challenge in Shaping The Umah* at Sofitel Palm Resort, Senai Johor.

Murni, Dewi, 2015. '*Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis)*', Syhadah, Vol. III. No.2:30

Tjek Tanti. 2013. *Tabarruj dalam Al-Qur'an dan Sunnah dalam Jurnal Istishlah*, Vol. 6, No. 2:126.

C. Skripsi

Asikh, Muhammad Nur. 2018. *Makna Tabarruj Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Di Era Sekrang*'. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Asriyah, Umami. 2022. *Konsep Tabarruj Dalam Buku Fiqh Keluarga Terlengkap Karya Rizem Aizid*. Pekanbaru. UIN Suska Riau

Dini Asrianti. 2017. *Pemahaman Hadits Larangan Perempuan Mengikis Gigi*. Skripsi. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah.

Faziyah, Ni'matul. 2019. '*Emas Persepsi Wanita Elit Bangkalan Madura*'. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mirna Wati. 2018. *Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Tabarruj (Studi Pendekatan Tematik)*. Skripsi. Curup. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Seknun, Muslih Muhaimin. 2018. *Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer : (Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'an)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


D. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Nur Alam Semesta.

E. Kamus

Ahmad Warson. 1997. Munawwir. *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif.

Mahmud Yunus. 2007. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pemikiran Hukum Buaya Hamka Dalam Penafsirannya Tentang Ayat-Ayat *Tabarruj*** yang ditulis oleh:

Nama : Moechadi
 NIM : 11920112466
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Dekanat Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H.Akmal Abdul Muir, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Yusliati, MA

Penguji I
H. M.Abdi Almaktsur, MA

Penguji II
Dr. Muhammad Anshor, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang menyalin, mendistribusikan, mengkomunikasikan, memposting, mengunggah, menyalin, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.
Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 04/F.I/PP.01.1/11502/2022

Pekanbaru, 07 Desember 2022

Perintah Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag (Pemb. I Materi)
Hairul Amri, M.Ag (Pemb. II Metodologi)
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,


Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MOECHADI
NIM	11920112466
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Pemikiran Hukum Buya Hamka Dalam Penafsirannya Tentang Ayat-Ayat Tabarruj
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (7 Desember 2022 – 7 Juni 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 2001 2 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Jurnal *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Author
Judul Artikel

: Moechadi
: moechadi41@gmail.com
: Pemikiran Hukum Buya Hamka Dalam Penafsirannya Tentang Ayat-
Ayat *Tabarruj*
: Ahmad Adri Riva'i, M. Ag
: Hairul Amri, M.Ag.

Pembimbing I
Pembimbing II

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juni 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Moechadi, dilahirkan pada tanggal 3 Desember 2000 di Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Anak keempat dari pasangan suami isteri Santosa (Alm) dan Asmanidar. Penulis beralamat di RT.1, RW.3, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri (SDN) 013 Pematang Reba (2013), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MtsN) 1 Indragiri Hulu (2016), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Indragiri Hulu (2019). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2023) di program studi Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsyah) Fakultas Syariah dan Hukum, dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juni 2023 dengan IPK 3.67 berpredikat Sangat Memuaskan.

Penulis selama menempuh perkuliahan di UIN SUSKA Riau juga berkecimpung pada beberapa organisasi. Anggota Komisi 3 Advokasi dan Aspirasi Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (2020-2021), Staff Kementerian Politik dan Hukum Formadiksi UIN SUSKA Riau (2021-2022), Anggota Komisi 1 Hukum dan Perundang-Undangan Senat Mahasiswa Universitas UIN SUSKA Riau (2022-2023), Anggota Pengembangan Sumber Daya Relawan Dompot Dhuafa Volunteer Riau (2023-2024).